



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE AGUSTUS 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli Tahun 2020 perihal Rapat Pleno Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Agustus 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli Tahun 2020 perihal Rapat Pleno Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;

2. Berita Acara Nomor : 41/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Agustus Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE AGUSTUS 2020.

KESATU : Menyusun Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Agustus 2020 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Partai Politik Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2020;

KEDUA : Pemutakhiran dan Penetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,
[Signature]

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,

[Signature]
SEKRETARIAT

Muhtar Rosidi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
LOMBOK BARAT PERIODE AGUSTUS 2020.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE AGUSTUS 2020

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN : LOMBOK BARAT

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih | | | Total Pemilih bulan sebelumnya |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | L | P | L+P | |
| 1 | GERUNG | 14 | 29.951 | 31.319 | 61.270 | 61.268 |
| 2 | KEDIRI | 10 | 20.638 | 20.559 | 41.197 | 41.196 |
| 3 | NARMADA | 21 | 34.167 | 34.477 | 68.644 | 68.642 |
| 4 | SEKOTONG | 9 | 22.087 | 21.875 | 43.962 | 43.959 |
| 5 | LABUAPI | 12 | 23.749 | 24.427 | 48.176 | 48.181 |
| 6 | GUNUNGSARI | 16 | 30.198 | 30.466 | 60.664 | 60.672 |
| 7 | LINGSAR | 15 | 26.594 | 26.426 | 53.020 | 53.030 |
| 8 | LEMBAR | 10 | 19.103 | 19.014 | 38.117 | 38.109 |
| 9 | BATU LAYAR | 9 | 18.409 | 18.181 | 36.590 | 36.569 |
| 10 | KURIPAN | 6 | 14.253 | 14.150 | 28.403 | 28.403 |
| TOTAL | | 122 | 239.149 | 240.894 | 480.043 | 480.029 |

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

Muhtar Rosyidi

